

**FEMINIST THERAPY INTEGRATIF ISLAM DALAM MENANGANI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Nora Rustianti¹, Masril², Endang Saputri³

norarustianti80@gmail.com

Abstract

The rates of domestic violence (KDRT) have shown both qualitative and quantitative increases. This is due to the growing public awareness and understanding of human rights, as well as the increasing concern from community organizations focused on domestic violence, which encourages reporting. The focus of handling domestic violence has generally been on the victims of abuse. Feminist therapy integrated with Islamic values is considered a counseling approach suitable for addressing domestic violence cases. This concept attempts to integrate an Islamic perspective within feminist theory. This means that the counseling intervention provided does not only focus on individual treatment for solving the issue but also addresses the environment using feminist theory, while adding a spiritual touch by connecting it to the values of Islam, as outlined in the Qur'an and Hadith. In this case, the ability to empower both the individual and those around the victim is a skill that counselors must develop when using the feminist therapy approach. There are three theoretical concepts that form the foundation of feminist therapy integrated with Islamic values in handling victims of domestic violence: The personal is political, egalitarian relationships, and valuing perspectives.

Kata Kunci: *feminist therapy*, kekerasan dalam rumah tangga, konseling.

A. PENDAHULUAN

Keluarga yang bahagia merupakan dambaan dan impian setiap individu yang sudah berumah tangga. Rasulullah SAW memberikan contoh dan teladan dalam membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah. Keteladanan beliau patut ditiru dalam menjalani kehidupan berumah tangga

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Lima Kaum- Indonesia

² Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Lima Kaum- Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Lima Kaum- Indonesia

seperti bersikap baik, lemah lembut, dan tegas terhadap keluarganya. Sebagaimana Allah menerangkan dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Artinya: “maka dengan Rahmat Allah lah kamu berlemah lembut kepada mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh darimu”

Dalam kenyataan, ada sebagian orang yang gagal dalam membina rumah tangga yang Bahagia dan harmonis. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data SIMFONI PPA, tiga jenis kekerasan tertinggi diantaranya kekerasan seksual dengan 12.056 korban, kekerasan fisik dialami 7.807 korban, dan kekerasan psikis sebanyak 7.507 korban yang terjadi selama tahun 2024.⁴

Dari data tersebut sangatlah jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan banyak pihak. Itu adalah kasus-kasus yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan mungkin bisa lebih tinggi seperti halnya fenomena gunung es. Berdasarkan keterangan dari PPA juga diperoleh informasi bahwa tindakan kekerasan seksual, fisik dan kekerasan psikis paling banyak dialami oleh Perempuan.⁵ Berbagai jenis kekerasan tersebut,

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).(2024).*Laporan Sinergi Data Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis seseorang.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyalahi norma hukum, norma sosial serta merendahkan hak azasi manusia, namun juga melanggar nilai-nilai mulia ajaran yang Islam. Islam begitu tegas melarang perbuatan KDRT, dan menyuruh umatnya terutama kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan secara ma'ruf. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Annisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “ Laki-laki adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (Wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam hadir memberikan kedamaian dan tidak meridhoi kekerasan yang dilakukan oleh siapapun dalam rumah tangga dalam bentuk dan alasan apapun. Kodir dan Murkanarwati menyebutkan bahwa penguatan kesadaran keadilan mesti diupayakan secara terus menerus untuk mewujudkan keadilan dan menghentikan kekerasan. Berbagai cara dapat dilakukan diantaranya memanfaatkan media Pendidikan dan Lembaga penyadaran public, karena kerja institusi hukum terkadang tidak memadai jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dalam masyarakat.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak negatif terhadap

⁶ Kodir, F.A & Mukarnawati. U.A. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang kekerasan dalam Rumah Tangga.*

korban semata, akan tetapi juga berakibat buruk bagi anggota keluarga lainnya terutama bagi anak. Banyak anak yang mengalami gangguan psikologis akibat tindakan kekerasan yang dialami oleh ibunya seperti adanya gangguan stres, insecure/tidak percaya diri, motivasi belajar menurun bahkan kehilangan semangat hidup. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan baik, maka kekerasan dalam rumah tangga bisa semakin parah dan berakibat fatal bagi perkembangan anak. Maka dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) merupakan upaya pemerintah untuk mengikis habis dan meminimalisir segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, hadirnya Lembaga sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada hak-hak azasi manusia khususnya perempuan sangat berperan besar dalam membantu dan mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga.

Terkait permasalahan ini, konselor tentu memiliki andil yang cukup besar. Dalam hal ini, konselor Islam dalam rangka memberikan dukungan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dan menghadirkan sentuhan spiriritual bagi korban. Konseling Islam adalah layanan bantuan kepada konseli untuk memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya saat ini⁷. Teori Barat yang dapat digunakan untuk menangani masalah korban kekerasan dalam rumah tangga ini adalah feminist therapy. Merujuk pada tulisan Sunardi yang memaparkan bahwa dalam

⁷ Lubis, S.A.(2007). *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta:Elsaq Press
FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

konseling tidak disarankan untuk menggunakan teori Tunggal⁸. Artinya, teori barat yang diadaptasi harus relevan dengan nilai dan karakter bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Oleh karena itu, akan sangat tepat dan cocok jika nilai-nilai Islam dintegrasikan dalam pendekatan *feminist therapy* ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, ada beberapa Lembaga yang telah menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan konseling biasa, dalam arti tanpa menggunakan *feminist therapy* integrative Islam. Pada artikel ini penulis akan melakukan penelitian Pustaka dengan judul “*feminist therapy* integratif Islam dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik literature review. Penulis melakukan literatur artikel jurnal terkait dengan penelitian *feminist therapy* integratif Islam dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan penelitian ini dapat relevan dengan keadaan dalam rentang waktu tersebut dan pada masa mendatang. Maka melalui literatur yang dilakukan, penulis dapat memudahkan penenliti dalam memperoleh data penelitian.

Sumber yang digunakan sebagai bahan penelitian diperoleh melalui artikel jurnal dalam skala nasional yang terakreditasi sinta, garuda dan goegle scholar dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Teknik yang digunakan adalah

⁸ Sunardi. (TT).(2008). *Fungsi dan Peran Teori dalam Praktik Konseling*. Bandung: UPI
FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data dengan menelusuri dan menelaah berbagai literatur yang terkait dengan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, dilakukan dengan cara yang sistematis dengan menentukan judul atau topik yang akan dibahas sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Lalu mencari informasi yang mendukung mengenai topik penelitian yang akan dilakukan. Data dan informasi yang sudah ditemukan dari berbagai sumber tersebut, selanjutnya akan dipaparkan dalam deskripsi narasi yang jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal 2 ayat 1 juga dijelaskan lingkup rumah tangga tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁹

⁹ Santoso, A.B.(2019).*Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.10. No.1

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi segala bentuk kekerasan yang disebabkan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum. Banyak faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya latar belakang kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pencetus kekerasan¹⁰. Sering kali kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sebagai masalah pribadi dan pihak lain tidak perlu ikut campur. Selain itu, masih tertanam dalam pemahaman Masyarakat bahwa masalah keluarga merupakan suatu aib dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain karena akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga. Selain itu keutuhan rumah tangga seringkali menjadi alasan untuk tidak membawa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ke luar wilayah rumah tangga. Ketergantungan korban pada pelaku juga merupakan salah satu penyebab kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan. Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga

¹⁰ Pratama, A. (2023). *Keadilan Hukum Bagi Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. No 2

merupakan pihak perempuan atau pun istri, dan tidak jarang pula korban dari kekerasan rumah tangga adalah anak.

Selanjutnya Farha Ciciek menjelaskan ada beberapa dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu pertama, jatuh sakit akibat stres misalnya sakit kepala, asam lambung, asma dan lain-lain. Kedua, menderita kecemasan, depresi, dan sakit jiwa akut. Keempat, rendahnya kemampuan menyelesaikan masalah. Kelima, potensi keguguran bagi korban yang hamil. Keenam, bagi korban yang menyusui, ASI sering kali terhenti akibat tekanan mental. Ketujuh, berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak karena ketidakmampuan menguasai diri akibat penderitaan panjang¹¹.

2. Konsep *Feminist Therapy*

Secara etimologi *feminism* berasal dari kata yaitu *femini* dalam bahasa aslinya berasal dari kata *femme* yang artinya *woman* atau perempuan. Adapun maksudnya secara umum feminisme adalah paham keperempuanan yang bekerja keras untuk tujuan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di berbagai sisi, baik sosial, ekonomi, belajar, politik dan lain-lain¹².

Awal mula *Feminist Therapy* terinspirasi oleh gerakan feminis yang mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Para pelopor terapi feminis, seperti Jean Baker Miller dan Carol Gilligan, menolak pandangan tradisional yang melihat perempuan sebagai "abnormal" jika mereka

¹¹ Ciciek, F.(1999).*Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tamgga:Belajar dari Kehidupan Rasulullah*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender, The Asia Foundation dan Solidaritas Istri.

¹² Adnan, A.(2016). *Pandangan Kritis terhadap Pendekatan Feminist*.Jurnal El Hikmah.Vol.VIII.No.3

menyimpang dari norma-norma *gender* yang telah ditentukan secara sosial. Mereka berpendapat bahwa kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial yang memengaruhi kehidupan perempuan, termasuk patriarki dan diskriminasi *gender*¹³. Pada 1970-an, banyak psikolog feminis mulai mengembangkan pendekatan terapi yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan politik. Salah satu aspek penting dari perkembangan ini adalah penolakan terhadap hirarki kekuasaan dalam hubungan terapis-klien. *Feminist therapy* berusaha untuk menciptakan hubungan yang egaliter di mana klien dipandang sebagai ahli dalam pengalaman hidupnya sendiri, sementara terapis bertindak sebagai fasilitator¹⁴.

Corey menjelaskan bahwa *Feminist Therapy* bertujuan untuk menciptakan hubungan egaliter antara terapis dan klien, dengan mengakui bahwa ketidakadilan struktural, khususnya patriarki, memengaruhi kesejahteraan psikologis perempuan. Terapi ini menolak model tradisional yang berpusat pada ahli dan mempromosikan kolaborasi dalam proses terapeutik¹⁵. Sementara itu Szymanski dan Stewart mendefinisikan *feminist therapy* sebagai proses terapeutik yang membantu klien untuk menafsirkan ulang masalah mereka dari perspektif gender, dengan cara membantu mereka memahami bahwa beberapa masalah yang mereka hadapi adalah akibat dari ketidaksetaraan sosial yang lebih

¹³ Enns, C. Z. (2023). *Feminist approaches to counseling and psychotherapy*. American Psychological Association

¹⁴ Brown, L. S. (2022). *Feminist therapy: Theoretical foundations and practice*. Routledge

¹⁵ Corey, G. (2009). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (11th ed.). Cengage Learning

besar, bukan kelemahan individu¹⁶.

Berdasarkan defenisi diatas, dipahami bahwa Terapi Feminis adalah sebuah pendekatan dalam psikoterapi yang menempatkan *gender* sebagai lensa utama dalam memahami dan mengatasi masalah psikologis klien. Pendekatan ini mengakui bahwa ketidakadilan *gender*, yang seringkali tertanam dalam struktur sosial dan budaya, memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis individu, terutama perempuan.

3. Kontribusi Teori Feminist dalam *Feminist Therapy*

Feminist therapy biasa juga disebut dengan *feminist counselling* atau *counselling for women*. Konseling feminist dipakai untuk menjelaskan operasionalisasi yang berkaitan dengan prinsip dan proses konseling sedangkan terapi *feminist* untuk mengkaji secara teoritis yang berkaitan dengan teori feminist¹⁷. Barbara Brown dalam Sanyata menjelaskan bahwa dalam konseling feminis ada dua hal pokok yaitu memperkaya kajian secara rasional pada bidang yang berkaitan dengan jenis kelamin (*sex*), *gender*, feminisme, psikologi Perempuan, keragaman budaya, empowerment. Kedua, mengeksplorasi keunggulan secara psikologis terhadap hubungan yang egaliter antara konselor dengan konseli¹⁸. Teknik *feminist therapy* bukanlah terapi tradisional, namun

¹⁶ Szymanski, D. M., & Stewart, D. N. (2023). *Feminist therapy theory and practice: A comprehensive guide*. SAGE Publications.

¹⁷ Sanyata, S. (2010). *Aplikasi Terapi Feminis pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT*. Jurnal Bimbingan dan Konseling,4.

¹⁸ Sanyata, S.

merupakan perubahan secara menyeluruh dalam sistem teori dan praktik¹⁹.

Pada dasarnya, konseling feminis adalah representasi dari pandangan konseptual untuk mengorganisasi asumsi tentang konseling dan psikoterapi²⁰. Landasan terpenting untuk melakukan *feminist counselling* adalah pemahaman tentang konsep *feminisme*. Kesadaran gender dibangun melalui komitmen untuk mengakhiri dominasi, penindasan, dan keistimewaan yang berkaitan dengan masalah gender dan bias *gender*.

4. Prinsip-Prinsip Konseling Feminist.

Beberapa prinsip konseling feminisme dirumuskan sebagai berikut: 1) *Pribadi bersifat sosial politis*. Masalah Pribadi bersifat Politis (berpengaruh terhadap masyarakat luas). Tujuan dari konseling feminis adalah untuk mengubah tatanan sosial yang bias gender. Sehingga proses konseling berarti tidak hanya untuk membantu penyelesaian pribadi klien tapi sebagai bagian dari proses perubahan tatanan sosial. 2) *Egaliter*, proses konseling harus bersifat egaliter, bahwa klien memiliki kapasitas untuk berubah dan menciptakan perubahan. Konselor bersifat sebagai sumber informasi lain alih-alih sebagai seseorang yang lebih ahli daripada klien. 3) *Pengalaman wanita sangat dihargai*, dalam proses konseling, pengalaman wanita menjadi pusat pertimbangan dalam memahami masalah yang mereka hadapi dan menyelesaikannya. *Ketimbang memandang masalah mereka sebagai masalah umum sesuai konstruksi patriarkal*.

¹⁹ Rader, J.E.(2003).*The Egalitarian Relation ship in Feminist Therapy*. Texas: The University of Texas

²⁰ Nurzaman, A. (2017). *Feminist Therapy Islam sebagai Alternatif Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Komunika.Vol 11.No 1

4) Definisi sakit jiwa/stress harus disusun ulang. Bagi feminis, stres dipandang sebagai proses komunikasi dalam sistem yang tidak tepat. Penderitaan dianggap sebagai bukti resistensi, ketrampilan dan kemauan untuk bertahan. Gejala yang muncul adalah sebuah strategi bertahan hidup dari tekanan masyarakat. 5) Konseling feminisme menggunakan analisis yang integral mengenai tekanan. Gender sangat berpengaruh dalam menghasilkan pandangan bagi kehidupan klien, begitu pula terapis memiliki perspektif sesuai gender mereka. Karenanya, terapis harus memahami bahwa semua bentuk tekanan terhadap gender (baik laki-laki maupun wanita) harus dipahami. Keduanya (klien dan terapis) sama-sama memiliki peluang untuk melawan tekanan diskriminasi baik oleh ras, kelas sosial, budaya, kepercayaan religius (agama), orientasi seksual, usia, maupun ketidakmampuan²¹.

5. Teknik dan Strategi *Feminist Therapy*

Beberapa teknik dan strategi konseling feminis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 1) Pemberdayaan. Kekuatan konseling feminis adalah memberdayakan konseli. Konselor membantu konseli agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai partisipasi yang seimbang dalam masyarakat. 2) Keterbukaan. Hubungan antara konselor dengan konseli dibangun melalui keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya berbagi informasi dan pengalaman tetapi ada hubungan timbal balik antara konselor dengan konseli. 3) Menganalisis peran gender. Konselor mengeksplorasi harapan-harapan konseli yang berkaitan dengan peran gender dan dampaknya pada pengambilan keputusan untuk masa

²¹ Corey, G. (2009). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (11th ed.). Cengage Learning

yang akan datang. 4) Intervensi peran gender. Konselor memberikan pemahaman yang menekankan pada perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan. 5) Bibliotherapy. Konselor memakai sumber-sumber seperti buku non fiksi, buku teks bimbingan & konseling, autobiografi, video pendidikan & pengetahuan sebagai bahan diskusi bersama konseli. 6) Latihan untuk asertif. Konselor membantu konseli untuk bersikap asertif sehingga konseli mempunyai kesadaran tentang hak-haknya. Membantu mengubah stereotype negatif peran gender, mengubah keyakinan yang negatif dan mengimplementasikan perubahannya dalam kehidupan. 7) Reframing dan relabeling. Konselor membantu konseli untuk memahami akar permasalahan karena problem yang dialami konseli berhubungan dengan tekanan sosial (social pressure) bukan semata-mata berasal dari dirinya. 8) Group work. Pada akhir sesi konseling individual, konselor memberikan kesempatan konseli untuk bergabung dalam kelompok. Langkah ini dimaksudkan agar konseli merasa tidak sendiri dan dapat mendiskusikan pengalaman hidupnya. 9) Social action. Konselor mendorong konseli untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menuliskan pengalaman hidupnya atau aktif dalam komunitas pendidikan yang berlatar isu gender²².

6. *Feminist Therapy Integrative Islam*

Feminist therapy integrative Islam merupakan pendekatan konseling yang menggabungkan prinsip-prinsip terapi feminis dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan intervensi yang sensitif terhadap isu-isu gender sambil tetap menghormati keyakinan agama klien. Bagaimana

²² Sanyata, S. (2010). *Aplikasi Terapi Feminis pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT*. Jurnal Bimbingan dan Konseling, 4.

Islam memandang feminisme, jika kita artikan *feminism* sebagai paham bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki maka tidak ada pertentangan di antara keduanya, justru Islam mendukung hal itu. Ajaran Islam memberikan kemuliaan bagi kaum perempuan, memerdekakannya dan memberikan kehormatan padanya. Islam tidak hanya mengangkat derajat laki-laki tetapi memberikan derajat yang sama pada perempuan sebagai manusia yang sempurna semenjak awal Islam diturunkan dan ajarannya diterapkan dalam kehidupan.

Feminist Therapy Islam mengintegrasikan antara psikologi dan agama mampu menangani masalah manusia secara umum, Islam sebagai agama mengarahkan manusia agar berkeluarga sakinnah mawadah warohmah, feminisme Islam menekankan bahwa Islam telah memiliki konsep sendiri tentang kesetaraan perempuan di segala bidang berbeda dengan feminisme barat²³.

Nurjannah dan Haryani mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, konseling feminis dalam konteks Islam terus berkembang. Beberapa praktisi konseling dan psikoterapi dapat mengembangkan model-model konseling feminis yang lebih sesuai dengan nilai dan ajaran agama Islam²⁴. Model-model tersebut mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendekatan konseling feminis untuk membantu klien yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah psikologis dan sosial mereka.

²³ Nurzaman, A. (2017). *Feminist Therapy Islam sebagai Alternatif Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Komunika. Vol 11.No 1

²⁴ Nurjannah dan Putriana H, (2023) *Kritik terhadap Pendekatan Konseling Feminis Berbasis Islam dalam Konteks Komunikasi dan Dakwah*. Komunida : Media Komunikasi dan Dakwah.

Beberapa contoh model konseling feminis yang telah dikembangkan dalam konteks Islam anatar lain : 1) Model Konseling Feminis Islam oleh Wardah Hafidz, yang menekankan pentingnya konselor untuk memahami nilai-nilai Islam dan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membantu klien dalam mengatasi masalah mereka. 2) Model Konseling Feminis Islam oleh Elisa Fitriana, yang menekankan pentingnya konselor untuk memahami perspektif agama dan budaya klien serta menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan tersebut. 3) Model Konseling Feminis Islam oleh Yani Budi Lestari, yang menekankan pentingnya konselor untuk menggunakan pendekatan konseling yang berbasis pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan rasa hormat.

Semua model tersebut mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendekatan konseling feminis untuk membantu klien dalam mencapai kesejahteraan psikologis dan sosial yang lebih baik. Selain itu, model-model tersebut juga mengakui pentingnya kesensitifan terhadap perbedaan budaya dan agama dalam konseling dan menekankan pentingnya memahami perspektif klien dari sudut pandang budaya dan agama mereka. Dengan demikian, perkembangan konseling feminis dalam konteks Islam dapat membantu individu, khususnya perempuan, dalam mengatasi masalah psikologis dan sosial mereka dengan memperhatikan nilai-nilai dan ajaran agama Islam serta kesensitifan terhadap perbedaan budaya dan agama.

Prinsip pokok yang ada dalam ajaran syariat Islam merupakan persamaan

kedudukan, kesejajaran, tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, suku, ras, bangsa maupun keturunan. Perbedaan yang mendasar pada keduanya tidak menjadikannya sebagai sebuah standar atau hal yang dapat merendahkan atau meninggikan kualitas seseorang dihadapan Allah SWT, selain dari ketakwaan masing-masing²⁵. Sebagaimana yang termuat dalam Qur'an surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat lain yang juga menunjukkan tidak perbedaan keduanya ialah, Qs. An-Nahl: 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka

²⁵ Wibisono, Yusuf.(2002). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial

kerjakan”.

Berikutnya Allah juga berfirman dalam surah An-Nisā ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^{٢٦}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^{٢٦} وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam memandang setiap Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Islam juga memberikan kemuliaan bagi Perempuan²⁶. Sebagai gambarannya bagaimana rasululloh meninggikan derajat kaum Perempuan, beliau mengumpamakan perempuan itu seperti ratu dan menjadi tiang negara. Begitulah Islam memberikan kehormatan bagi kaum Perempuan sama halnya dengan laki-laki. Ini sangat membuktikan bahwa teori feminist sudah tertuang dalam ajaran Islam.

Tindakan kekerasan rumah tangga yang dilakukan kepada Perempuan tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai mulia ajaran Islam. Oleh karena itu, penanganan korban KDRT tersebut akan sangat tepat menggunakan feminist therapy yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Adapun Langkah-langkah proses konseling yang dilakukan adalah: 1) analisis berupa pengumpulan data, 2)

²⁶ Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

diagnosis yaitu identifikasi masalah dan etiologi, 3) prognosi yaitu prediksi kondisi konseli, 4) Konseling/treatment, dan 5) tindak lanjut.

Pada setiap Langkah pelaksanaan konseling pendekatan *feminist therapy* ini, penerapan nilai ajaran Islam akan mewarnai proses konseling mulai dari pra konseling, proses konseling hingga pasca konseling. Beberapa nilai-nilai Islam yang bisa diintegrasikan dalam konseling pendekatan *feminist therapy* ini yaitu:

- a. Pemahaman tentang tauhid, yang mana Konselor menekankan nilai-nilai keimanan kepada Allah sebagai landasan untuk menghadapi tantangan hidup. Ini dapat diimplementasikan dalam sikap Konselor untuk mengajak dan mengarahkan korban untuk berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah sebelum kegiatan konseling di mulai. Lebih lanjut konselor dapat juga mengarahkan korban KDRT untuk meyakini bahwa setiap perjalanan hidupnya merupakan Takdir Allah yang terbaik untuk hidupnya serta meyakini bahwa segala sesuatu yang ditetapkan Allah adalah yang terbaik untuk dirinya serta menerimanya dengan Ikhlas dan lapang dada.
- b. Penguatan akidah untuk membangun keyakinan pada korban bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama di mata Allah, yang membedakan adalah Tingkat ketaqwaannya.
- c. Kesadaran diri sebagai hamba dan khalifah. Korban KDRT/konseli diarahkan untuk memahami peranannya dalam menjalankan misi sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab atas dirinya dan lingkungannya.

- d. Dalam proses konseling konselor menerapkan nilai-nilai spiritual lainnya seperti pentingnya sabar, zikir dan ibadah yang dapat menjadi bagian dari konseling untuk mendukung kesehatan mental dan ketentraman hati korban.

D. KESIMPULAN

Terapi feminis merupakan salah satu model bantuan konseling untuk individu maupun kelompok yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya yang disebabkan oleh adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender, yang kemudian dalam hal ini konseling feminis menjadi salah satu bantuan kepada para korban ketimpangan. Konseling feminis berbasis Islam mencoba untuk menghilangkan tuduhan-tuduhan kaum feminis barat, sebagai salah satu dikotomi yang melanggengkan budaya patriarki, dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam proses konseling feminis. Konseling feminis berbasis Islam mengakui bahwa ada beberapa elemen dari gerakan feminis barat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, serta memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih seimbang dan holistik.

Pendekatan konseling feminis integratif Islam bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam proses konseling feminis, sehingga dapat membantu klien dalam mengatasi masalah psikologis dan sosial mereka dengan memperhatikan nilai-nilai dan ajaran agama Islam serta kesensitifan terhadap perbedaan budaya dan agama. Salah satu tujuannya adalah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan sosial, yang juga merupakan nilai yang ditekankan dalam Islam. Adapun nilai-nilai Islam yang dapat diintegrasikan yaitu nilai-nilai

tauhid, kesadaran diri sebagai hamba dan khalifah serta penerapan konsep doa, sabar, ikhlas dan ibadah yang menjadi bagian penting dalam konseling untuk mendukung Kesehatan mental dan ketentraman kalbu klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A.(2016). *Pandangan Kritis terhadap Pendekatan Feminist*.Jurnal El Hikmah.Vol.VIII.No.3
- Brown, L. S. (2022). *Feminist therapy: Theoretical foundations and practice*. Routledge
- Ciciek, F.(1999).Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tamgga:Belajar dari Kehidupan Rasulullah. Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender, The Asia Foundation dan Solidaritas Istri.
- Corey, G. (2009). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (11th ed.). Cengage Learning
- Enns, C. Z. (2023). *Feminist approaches to counseling and psychotherapy*. American Psychological Association
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).(2024).*Laporan Sinergi Data Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta
- Kodir, F.A & Mukarnawati. U.A. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Lubis, S.A.(2007). *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta:Elsaq Press
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

- Nurjannah dan Putriana H, (2023) *Kritik terhadap Pendekatan Konseling Feminis Berbasis Islam dalam Konteks Komunikasi dan Dakwah*. Komunida : Media Komunikasi dan Dakwah.
- Nurzaman, A. (2017). *Feminist Therapy Islam sebagai Alternatif Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Komunika.Vol 11.No 1
- Pratama, A.(2023).*Keadilan Hukum Bagi Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)*.Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol .No 2
- Rader, J.E.(2003).*The Egalitarian Relation ship in Feminist Therapy*. Texas: The University of Texas
- Santoso, A.B.(2019).*Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.10. No.1
- Sanyata, S. (2010). Aplikasi Terapi Feminis pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT. Jurnal Bimbingan dan Konseling,4.
- Sunardi. (TT).(2008). *Fungsi dan Peran Teori dalam Praktik Konseling*. Bandung: UPI
- Szymanski, D. M., & Stewart, D. N. (2023). *Feminist therapy theory and practice: A comprehensive guide*. SAGE Publications
- Wibisono, Yusuf.(2002). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial